



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten;
- b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3279);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 tentang USP/KSP;
 11. Praturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4095);
16. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
PROPINSI BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten;
9. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Usaha Kecil Menengah, bimbingan dan pembinaan pada Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Usaha Kecil Menengah;
- c. pengkoordinasian dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Keuangan Syari'ah;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Program;
 - d. Sub Dinas Perindustrian;
 - e. Sub Dinas Perdagangan;
 - f. Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi kepegawaian dan keuangan, pengelolaan, penyusunan serta petunjuk tata laksana administrasi umum di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelayanan urusan keuangan;
 - b. pelayanan urusan kepegawaian;
 - c. pelayanan urusan umum dan perlengkapan;
 - d. penyusunan administrasi hukum yang kaitannya dengan pelaksanaan tugas Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha membawahkan :
- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - d. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, menyusun program kerja dinas, menyediakan data dan informasi,

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan rutin dan pembangunan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :
- a. penyiapan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - c. penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan peningkatan kerjasama lintas sektoral dibidang industri, perdagangan, koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. penyiapan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan rutin dan pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Dinas Program membawahkan :
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan perindustrian dan pengembangan sarana, Usaha Produksi, Peningkatan Kerjasama dan Pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang industri logam, mesin, kimia dan aneka serta dibidang industri kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perijinan serta pedoman kegiatan usaha dibidang industri logam, kimia dan aneka serta dibidang industri kecil dan menengah;
 - b. pengiapan pembinaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri kecil dan menengah;

- c. penyiapan pembinaan dibidang industri logam, mesin, kimia dan aneka serta dibidang industri kecil dan menengah;
 - d. analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri logam, mesin kimia dan aneka industri kecil dan menengah;
 - e. pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang industri logam, mesin, Kimia dan aneka serta dibidang industri kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Sub Dinas Perindustrian membawahkan :
- a. Seksi Industri Logam, Mesin dan Kimia;
 - b. Seksi Argo Industri dan Industri Hasil Hutan;
 - c. Seksi Industri Aneka.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha peningkatan kerjasama pemantauan serta evaluasi pelaksanaan dibidang perdagangan dalam negeri, pengembangan ekspor impor, promosi dan kerjasama luar negeri serta pemantaun dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan dan pedoman kegiatan usaha dibidang perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dibidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dalam kerangka persaingan yang sehat;
 - c. analisa iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang perdagangan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Perdagangan membawahkan :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Sarana dan Promosi Dagang;

d. Seksi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis di Propinsi dan pelaksanaannya dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam dan pengembangan sumber daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perkoperasian, usaha kecil menengah, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam dan pengembangan sumber daya;
 - b. penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan perkoperasian, usaha kecil menengah, fasilitasi pembiayaan, simpan pinjam dan pengembangan sumber daya termasuk Lembaga Keuangan Syari'ah;
 - c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis rencana program dibidang perkoperasian, usaha kecil menengah, fasilitasi pembiayaan, simpan pinjam dan pengembangan sumber daya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membawahkan :
 - a. Seksi Koperasi;
 - b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - d. Seksi Pengembangan Sumber Daya.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan.
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dilapangan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pengujian dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN****Pasal 21**

Pembiayaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
TATA KERJA****Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

**BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN****Pasal 23**

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 24**

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang sebelumnya dibentuk dengan Keputusan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d.

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,


t.t.d.

Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Mudas
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 23
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
 NOMOR : 22 TAHUN 2002
 TANGGAL : 29 Mei 2002
 TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Propinsi Banten




GUBERNUR BANTEN

t.t.d

H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 22 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 MEI 2002
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN
ttd

H. D. MUNANDAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadinya adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah, yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR